

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan pada hasil dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa

1. Tata laksana dan pelaksanaan pengelolaan limbah medis pasien Covid-19 pada pasien isolasi mandiri pada kelompok rumah tangga di Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 belum memenuhi syarat berdasarkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/2021
2. Penerapan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/2021 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya berbagai faktor seperti : kurangnya Sumber Daya Manusia, anggaran, dan kurangnya edukasi, pengawasan serta kesadaran oleh penanggungjawab hingga pelaksana.
3. Pemilahan limbah medis padat pasien Covid-19 isolasi mandiri yang dilakukan, belum memenuhi syarat, dimana pasien Covid-19 isolasi mandiri tidak memisahkan sampah padat medis dengan sampah non medis dalam pembuangan sampah rumah tangga.
4. Pengumpulan dan pengangkutan sampah medis pasien Covid-19 isolasi mandiri juga tidak dilakukan sesuai aturan, mereka membuang sampah begitu saja tanpa dibungkus, dan di desinfektan, bahkan hanya 3 orang dari 54 responden yang menimbun, 3 orang membungkus dan membakar, 1 orang sembarang, dan sisanya langsung dibuang ke pembuangan sampah bercampur dengan sampah domestik dirumahnya. Tidak adanya pengangkutan di tingkat masyarakat, namun salah satu puskesmas yang menjadi tempat penelitian memberi informasi bahwa untuk limbah padat B3 Covid 19 diserahkan ke TPS Puskesmas tersebut namun tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dan hasil informasi yang didapat dari 2 Puskesmas lain tidak adanya pengangkutan melainkan hanya sampai di TPS rumah tangga masing-masing.

5. Penyimpanan sampah medis pasien isolasi mandiri belum terlaksana dengan baik dan benar sesuai yang disyaratkan. Rumah tangga isolasi mandiri tidak menyediakan sarana penyimpanan secara khusus.
6. Pengangkutan sampah medis pasien Covid 19 isolasi mandiri belum memenuhi syarat karena 1 dari 2 Puskesmas sebagai responden memberi informasi bahwa pasien isolasi mandiri yang mengumpulkan ke TPS Puskesmas meskipun dihimbau demikian akan tetapi tidak terlaksana sesuai arahan pihak Puskesmas, sedangkan 2 Puskesmas lain didapatkan hasil bahwa tidak adanya pengangkutan melainkan hanya di TPS rumah tangga masing-masing tanpa konstruksi dan penanganan khusus.
7. Pemusnahan sampah medis pasien isolasi mandiri dilakukan seperti sampah domestik rumah tangga tanpa penanganan khusus dan sebagian besar membakar sampah tersebut, meski demikian responden sebagai informan triangulasi memberikan tanggapan mengenai perilaku masyarakat terhadap pemusnahan tersebut bahwa : meski belum memenuhi syarat akan tetapi tindakan tersebut sudah cukup untuk memutus rantai penularan Covid-19 ungapnya.

Informan triangulasi sumber mengatakan bahwa adanya faktor kendala tidak terlaksanakannya pengelolaan limbah B3 Covid 19 di Kabupaten Pringsewu antara lain: merasa jika sampah padat medis tersebut dibakar oleh masyarakat dalam memutus rantai penularan tindakan tersebut sudah berhasil, namun jika di ukur dari segi peraturan yang berlaku langkah tersebut belum memenuhi syarat sesuai peraturan MenLHK No. SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021, selain itu kekurangan sumberdaya manusia, anggaran dan kesadaran masyarakat yang menjadi tolak ukur mengenai terlaksanakannya penerapan surat edaran MenLHK No. SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease-19 di Kabupaten Pringsewu pada masa pandemi Covid-19.

B. Saran

Adapun saran dan harapan yang mungkin dapat diterapkan berdasarkan hasil dari penelitian ini ini adalah:

Saran yang dapat diberikan terkait keadaan yang telah tergambarkan dalam hasil penelitian ini adalah : Diharapkannya, bagaimana sistem penanganan limbah B3 dan sampah dari penanganan Corona virus disease-19 dapat terkendali di setiap kedudukan baik mulai dari Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan kota, kecamatan, hingga ke lingkungan masyarakat demi keberhasilan penerapan dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemegang wewenang kebijakan pemerintah khususnya dalam upaya menghadapi wabah Corona virus disease-19 yang telah melanda dua tahun belakangan ini di Kabupaten Pringsewu Lampung.

Dalam pengelolaan limbah infeksius maupun domestik yang berasal dari rumah atau fasilitas karantina/isolasi mandiri, diperlukan peran dari pemerintah daerah setempat dan masyarakat.

Peran yang diharapkan dari pemerintah daerah setempat adalah:

1. Menyampaikan informasi tata cara mengelola limbah infeksius rumah tangga sebagai bagian dari pengelolaan sampah rumah tangga.
2. Petugas dari Dinas Lingkunga Hidup dan Kesehatan berkewajiban untuk mengumpulkan dan mengangkut limbah infeksius yang dikumpulkan warga untuk dibawa ke tempat pengumpulan dan pengolah limbah B3.
3. Memastikan bahwa seluruh petugas kebersihan khusus menggunakan APD lengkap pada saat mengumpulkan limbah infeksius dari masyarakat dan mengangkutnya ke tempat pengolahan limbah B3.
4. Menyediakan *dropbox* atau depo di lokasi yang strategis agar masyarakat dapat aktif mengumpulkan limbah infeksius COVID- 19, serta menyediakan pengangkutan ke tempat pengumpulan dan pengolahan limbah infeksius.
5. Memastikan limbah infeksius ditimbang sebelum diangkut ke tempat pengolahan akhir limbah B3.

Peran masyarakat yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

6. Membantu aparatur desa/kelurahan dan petugas Puskesmas dalam pendataan keluarga dari yang akan menghasilkan limbah infeksius.
7. Jika wilayah tersebut tidak ada petugas kebersihan khusus, maka keluarga bersama komunitas menghubungi Camat/Lurah/Kepala Desa untuk meminta agar kantung limbah infeksius dapat diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
8. Mengorganisir warga untuk mengumpulkan kantung limbah infeksius bertanda dari rumah warga yang merawat kasus/kontak erat dan meletakkannya di *dropbox* atau di depo.